

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH TERHADAP
PELAKSANAAN PINJAMAN *ONLINE KREDIT PINTAR* YANG BERBASIS
*PEER TO PEER LENDING***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURBAITI SOLEHAH
18103080087**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

**ISWANTORO, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001**

YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi di masa kini, menjadikan transaksi-transaksi yang bersifat *online* makin marak digunakan. Tak terkecuali salah satunya adalah pinjam meminjam secara *online* (pinjaman *online*). Dengan adanya pinjaman *online*, ini bisa memudahkan pihak yang akan melakukan pinjaman, karena tidak harus bertemu secara langsung dan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Salah satu penyelenggara model pembiayaan dana pinjam meminjam ini adalah Kredit Pintar. Kredit Pintar merupakan sebuah aplikasi dana pinjam meminjam secara *online* yang berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah *fintech lending* yang menyediakan *platform online* secara digital untuk mempertemukan antara pihak peminjam dengan pihak yang menyediakan pinjaman. Hal ini menjadi persoalan karena, apakah dalam proses transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Maka untuk itu, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi prinsip muamalah terhadap pelaksanaan pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending* dan 2) Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap perlindungan pinjaman *online peer to peer lending* dalam perspektif hukum syariah.

Pada laporan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan datanya dengan mengambil data-data studi kepustakaan, sumber-sumber tertulis dari bahan-bahan hukum milik pemerintah, maupun jurnal atau artikel.

Hasil laporan pada penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* Kredit Pintar yang berbasis *peer to peer lending* masih mencakup beberapa prinsip muamalah. Kegiatan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip sukarela dan prinsip atas dasar menegakkan keadilan. Meskipun ada beberapa prinsip lainnya yang tidak sesuai dengan model pembiayaan transaksi pada Kredit Pintar. Selain itu, pinjaman *online peer to peer lending* yang belum menggunakan prinsip syariah, belum ada perlindungan hukum syariah terkait hal ini, jika pun ada, perlindungan dari pihak lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang sudah pasti mempunyai wewenang perihal penyelenggaraan *financial technology (fintech)*.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Kredit Pintar, *Peer to Peer Lending*, *Financial Technology (Fintech)*, Prinsip Muamalah

ABSTRACT

The rapid advancement of technology has made online transactions more prevalent today. One example is online lending and borrowing, or online loans. Online loans make it easier for lenders because they do not have to meet in person and transactions can be carried out anywhere and at any time. One of the organisers of this lending and borrowing model is Kredit Pintar. Kredit Pintar is a peer-to-peer lending application. Peer-to-peer lending is a type of fintech that provides a digital platform to connect borrowers and lenders. However, there is a problem in that the transaction process may not be in accordance with the principles of muamalah. The problem formulations that will be studied in this thesis are therefore: 1) How are muamalah principles implemented in peer to peer lending based smart credit online loans, and 2) What is the legal protection analysis of peer to peer lending online loan protection from the perspective of sharia law.

In this thesis, the researcher employs a library research method with a juridical-normative approach. Data was collected through a literature study of written sources from government-owned legal materials, as well as journals and articles.

The results of the thesis research report show that online loans from Kredit Pintar, which are based on peer to peer lending, still include several muamalah principles. The transaction activities carried out adhere to the principles of voluntary participation and justice. However, several other principles do not align with Smart Credit's transaction financing model. Additionally, online peer-to-peer lending loans that do not use sharia principles have no sharia legal protection. However, protection from financial institutions, such as the Financial Services Authority (OJK), can be an alternative choice, as they certainly have the authority to implement financial technology (Fintech).

Key Word: Online Loan, Kredit Pintar, Peer to Peer Lending, Financial Technology (Fintech), Principle of Muamalah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbaiti Solehah

NIM : 18103080087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH TERHADAP PINJAMAN ONLINE KREDIT PINTAR YANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING”** adalah asli, hasil karya yang penyusun lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diambil sebagai bahan acuan dalam skripsi ini dan rujukan sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M

29 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nurbaiti Solehah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurbaiti Solehah
NIM : 18103080087
Judul Skripsi : "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Terhadap Pinjaman Online Kredit Pintar Yang Berbasis Peer to Peer Lending"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M

29 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP: 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-652/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PINJAMAN ONLINE KREDIT PINTAR YANG BERBASIS *PEER TO PEER*
LENDING

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURBAITI SOLEHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080087
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68513b2fb1307



Pengaji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Pengaji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684fd4123bc3f



Yogyakarta, 03 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68521d4142fc7

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يسرا و لا تعسر

“Ya Allah tolong Kau permudah jangan Kau persulit”

“Jangan dulu bicara soal takdir sebelum kita menyelesaikan doa dan ikhtiar kita”

“Setiap doa yang terucap dari hati, tak ada yang sia-sia. Allah mendengarnya dan mengabulkannya di waktu yang paling tepat menurut-Nya”

Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi

“Anda harus mengisi papan tulis kehidupan anda dengan apapun yang anda inginkan. Satu-satunya hal yang perlu anda lakukan hanyalah merasa baik sekarang juga”

Buku The Secret The Power - Rhonda Byrne

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya bisa kembali semangat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih banyak salah dan kurangnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri, karena sudah mau dan mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini walaupun sambil ya Allah ya Allah. Terima kasih sudah kuat bertahan sampai sejauh ini. Semangat kejar impian-impian selanjutnya.

Orang Tua saya Bapak M. Akid Zukhrodin (Alm), Ibu Rizah dan Bapak Muharso Kakak, Adik-adik, dan ponakan-ponakan saya Mbak Eka Nurjannah, Nur Sofiatun Aini, M. Hafidz Mu'arif, Selvi Nur Halizah, Dhifa Nur Ramadhani, Khayra Nur Khalisah serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih berkat doa, ridho, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, *alhamdulillah 'ala kulli hal* sampai pada akhirnya saya bisa juga berada di titik ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, menjaga, dan meridhoi kami sekeluarga.

Aamiin Aamiin yaa Robbal'alamin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun ada banyak kendala satu dan lain hal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Sayyidina Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu di Bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Online Kredit Pintar Yang Berbasis *Peer to Peer Lending*”**.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para Wakil Dekan I, II, III, beserta staf-stafnya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H, M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, masukan, semoga bapak selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta semoga beliau bisa memaklumi kekurangan kepenulisan dalam skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat, berkah, dan berguna bagi saya.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah diberikan kepada saya selama masa perkuliahan dan masa-masa kritis skripsi.
7. Orang tua saya Bapak M. Akid Zukhrodi (Alm), Ibu Rizah dan Bapak Muharso yang selalu senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, memberikan perhatian, meridhoi serta kasih sayang yang tulus dan selalu

berusaha untuk memberikan kebahagiaan, fasilitas yang baik, serta mencukupi kebutuhan sesuai dengan apa yang saya inginkan, sehingga saya bisa bersemangat kembali dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun belum bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Terima kasih banyak untuk orang tua dan keluarga, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kekuatan, sehat wal afiat, umur yang panjang, dan diberikan kemudahan dan kelancaran urusan serta rezekinya.

8. Kakak, adik, dan keponakan saya mbak Eka, Aini, Hafidz, Selvi, Dhifa, Khayra, beserta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, ridho dan dukungannya.
9. Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafaat, terima kasih atas doa-doa dan barokahnya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan nyambi mondok.
10. Bangtan SONYEON DAN dengan membernya Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Karena lagu-lagu mereka saya bisa terus semangat dan waras untuk selalu ingat kalau masih ada skripsi ini yang harus saya selesaikan.
11. Mbak Rohmah, Ismatul teman seperjuangan, Ulya yang sering dianggap adik saya hanya karena sama-sama dari Sumatera, terima kasih atas bantuan dan dukungannya yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Azkiya, Asty, teman satu prodi, terima kasih karena beberapa kali sudah memberikan dukungannya kepada saya.

13. Teman-teman Sobat Gendeng, Angkatan HES 18 khususnya yang ada di grup Serigala Terakhir, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan informasi-informasi terkait pelaksanaan pendaftaran munaqosyah, yudisium, sampai dengan wisuda nanti.
14. Untuk *channel* YouTube Hirotada Radifan, terima kasih karena selalu menemani masa-masa skripsi ini dengan videonya yang selalu menyenangkan untuk didengar, dilihat, dan membantu penyegaran agar tidak spaneng dalam mengerjakan skripsi.
15. Semua teman dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas sumbangsih, dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kalian, yang turut serta membantu sampai pada akhirnya skripsi ini terselesaikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi saya sendiri khususnya serta para pembaca umumnya. *Aamiin Aamiin yaa Robbal'alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2025 M
2 Dzulhijah 1446 H
Yang menyatakan,



Nurbaiti Solehah
NIM: 18103080087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, PINJAMAN ONLINE, DAN PEER TO PEER LENDING	20

A. Pengertian Perjanjian	20
1. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	22
a. Asas Kekuatan Mengikat.....	22
b. Asas Konsensualitas	23
c. Asas Itikad Baik	23
B. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	24
1. Pinjaman dalam Bentuk <i>al-Qardh</i>	24
2. Pinjaman dalam Bentuk <i>al-‘Ariyah</i>	26
3. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam	28
4. Kewajiban dan Etika Peminjam dalam Pinjam Meminjam	29
C. Pinjaman Online.....	31
1. Pinjaman <i>Online</i> Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	31
2. Pinjaman <i>Online</i> Kredit Pintar <i>Peer to Peer Lending</i>	34
3. Aplikasi Kredit Pintar	36
4. Persyaratan dan Ketentuan Layanan.....	37
D. <i>Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending (P2P)</i>	43
E. Eksistensi Pinjaman <i>Online Peer to Peer Lending</i>	46
BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP MUAMALAH TERHADAP PINJAMAN ONLINE KREDIT PINTAR <i>PEER TO PEER LENDING</i> SERTA PENETAPAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	50
A. Prinsip-prinsip Muamalah Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Kredit Pintar	50
B. Penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	55
1. Legalitas Pinjaman Online Aplikasi Kredit Pintar	55

2. Pengawasan Terhadap <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> Pinjaman <i>Online Legal</i>	57
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE PEER TO PEER LENDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH.....	60
A. Perlindungan Hukum Pinjaman <i>Online Peer to Peer Lending</i> Dalam Perspektif Hukum Syariah.....	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Penerima Pinjaman <i>Online</i>	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang, turut serta membuat perekonomian dunia menjadi sangat modern dan melesat dengan cepat. Perekonomian dunia dituntut untuk melakukan berbagai macam inovasi canggih, sistem teknologi yang maju, cepat dan aman sebagai bentuk untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik lagi. Untuk memudahkan hal ini, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan media sosial, sebagai media perantara dalam memudahkan kegiatan transaksi elektronik secara *online*. Hal ini turut serta berpengaruh dengan kemunculan teknologi finansial atau yang disebut dengan istilah *Financial Technology (Fintech)* yang bergerak di bidang pembiayaan, seperti *supply chain finance*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*, selain itu, muncul juga aplikasi-aplikasi transaksi pinjam meminjam secara *online* melalui media sosial yang sudah marak di masyarakat.

Di Indonesia, transaksi pinjam meminjam dapat dilakukan pada sektor keuangan lembaga perbankan maupun non-bank. Pada lembaga perbankan, terdapat bank umum dan bank kredit rakyat yang menghimpun dana dan simpanan secara resmi oleh peraturan perundangan. Adapun lembaga non-

bank, dana simpanannya tidak diperkenankan dihimpun secara langsung dari masyarakat.¹

Selayaknya kegiatan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat, kegiatan pinjam meminjam pun juga bisa dengan mudahnya dilakukan. Hal ini banyak dilakukan sebagai bentuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang kian hari semakin banyak keperluan untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan. Terbukti dengan adanya lembaga keuangan bank konvensional dan bank syariah yang sudah banyak tersebar di mana-mana. Dalam hal ini, lembaga keuangan bank memberikan berbagai macam produk yang bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan simpan pinjam, kredit uang yang sistem pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur-angsur, dan dana yang bisa dengan cepat dicairkan yang dengan mudah didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Karena kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjaman inilah, masyarakat banyak yang tergiur untuk mencoba melakukan pinjaman meskipun awal-awal dimulai dengan jumlah yang sedikit. Tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkan dana yang ingin dipinjam, jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik antara pihak pemberi (kreditur) maupun pihak penerima (debitur), maka proses pinjaman pun sudah tentu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

¹ Djon S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 39

Sebab hal inilah, terkadang masyarakat menjadi kurang teliti, kurang hati-hati juga minimnya informasi terkait mana saja lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman legal maupun ilegal, baik itu secara *offline* maupun *online*. Sehingga, buntut dari kelalaian ini nantinya malah akan menimbulkan masalah serius dan risiko yang mungkin bisa berakibat fatal.

Hal ini malah bisa menyebabkan banyak kasus dari permasalahan yang terjadi, seperti bocornya rahasia data pribadi pihak penerima (debitur) karena kerusakan sistem atau bisa juga dari kelalaian pihak pelaksana (kreditur) itu sendiri. Bukan hanya itu, bisa saja sistem teknologi mengalami malfungsi (*error*) yang dapat dengan mudah diretas. Ini menjadikan pihak perusahaan harus selalu waspada dan terus menerus melakukan pemeriksaan sistem teknologi secara berkala agar tidak adanya kecerobohan yang bisa merugikan banyak pihak.

Selain itu, adanya riba (tambahan) dan pemberian jangka waktu yang tidak lama dalam transaksi pinjam meminjam baik dalam lembaga perbankan maupun non-bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi beban tersendiri bagi pihak penerima atau nasabah. Dalam hal ini, riba adalah pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilakukan pemilik dana kepada peminjam yang memberatkan dari akad perekonomian, baik diketahui maupun tidak.² Karena dalam Islam pun, riba sudah jelas tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Temporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hal. 1

Pada aturan hukum Islam, terdapat aturan muamalah yang ditujukan untuk mengatur urusan antar manusia dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi, salah satunya adalah transaksi pinjam meminjam yang dalam hal ini kegiatan transaksinya secara *online*. Dalam fikih muamalah disebutkan hal ini merupakan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur transaksi antar manusia di dunia yang berkaitan dengan harta.³

Kegiatan transaksi di era digitalisasi saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung, layanan ini juga bisa dengan mudah dilakukan secara daring atau *online*. Untuk itu segala aturan dan perilaku memerlukan adanya hubungan yang berkaitan dengan prinsip muamalah. Di dalam fikih muamalah, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip terkait *al-muamalah al-adabiyah* (hal-hal yang berhubungan dengan perilaku) dan *al-muamalah al-madiyah* (hal-hal yang berhubungan kebendaan).⁴

Perihal mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, badan usaha penyelenggara *fintech* harus memenuhi dengan beberapa syarat. Berdasarkan dari data Otoritas Jasa Keuangan, *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Selain itu, ada juga *Fintech*

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 2, 2016), hal. 7

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cetakan Pertama, Desember 2009), hal. 9

Lending atau disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending (Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. Dari keduanya pun terdapat perbedaan antara *fintech* dengan *fintech lending* yaitu *fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Sedangkan, *fintech lending atau lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.

Untuk itu, transaksi pinjaman *online* yang akan dikaji dalam penelitian laporan skripsi ini adalah pinjaman *online* Kredit Pintar yang berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* sendiri merupakan *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital antara pihak peminjam yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan pinjaman.⁵ *Peer to peer lending* juga menjadi salah satu *fintech lending* yang paling banyak peminatnya. Bukan tanpa alasan, dengan kemudahan yang diberikan dan proses transaksi yang cepat, ini menjadikan *peer to peer lending* ramai digunakan. Dengan

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, (Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 2, Maret 2019)

memanfaatkan kemajuan teknologi, layanan yang menjadi titik temu pertemuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pun bisa dilakukan hanya dengan melalui *platform* digital atau secara *online*. Kemudahan yang didapat ini tak ayal membuat masyarakat dilanda kebingungan dan keraguan, apakah dalam melakukan transaksi pinjaman secara *online* ini diperbolehkan dalam islam atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penyusun ingin melakukan laporan penelitian yang nantinya akan disusun dalam skripsi ini dengan judul: “**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE KREDIT PINTAR YANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip muamalah terhadap pelaksanaan pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending*?
2. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap perlindungan pinjaman *online peer to peer lending* dalam perspektif hukum syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan mengenai implementasi prinsip-prinsip muamalah terhadap pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending*.

- b. Untuk menjelaskan mengenai analisis perlindungan hukum terhadap perlindungan pinjaman *online peer to peer lending* dalam perspektif hukum syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu para pengguna media sosial agar lebih jeli lagi, lebih berhati-hati dan juga lebih waspada terhadap iklan, situs-situs ataupun aplikasi-aplikasi yang menawarkan pinjaman uang secara *online* dan jika memang memerlukan untuk melakukan pinjaman uang secara *online*, pastikan apakah situs atau aplikasi tersebut sudah terdaftar secara legal oleh OJK atau belum. Serta diharapkan juga hal ini bisa membantu civitas akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan para pembaca, pengguna media sosial, juga masyarakat agar lebih mengerti dan mengetahui dengan baik mengenai implementasi prinsip-prinsip muamalah, yang dalam hal ini adalah transaksi pinjaman uang secara *online* yang bisa dengan mudah dilakukan dan didapatkan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah sangat marak di era kecanggihan teknologi saat ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian yang membahas hasil penelitian dengan subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, artikel maupun karya akademik lainnya. Hal ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji terhadap perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah penyusun kaji sejauh ini:

Skripsi karya Dianita Eka Sari yang berjudul *Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018). Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* dalam perspektif islam. Dalam hal ini, terbukti bahwa aplikasi Akulaku ternyata menggunakan sistem bunga. Praktik pelaksanaannya pun diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun serta syarat jual beli secara syariat dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna. Akan tetapi, karena dalam aplikasi Akulaku menggunakan sistem bunga, dan menurut syariat hukum islam bunga termasuk unsur riba, maka hal ini tidak diperbolehkan.⁶

⁶ Dianita Eka Sari, Skripsi *Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

Skripsi karya Zakiyah Aisyah yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). Penelitian ini menjelaskan mengenai mekanisme kredit *online* yang dikemukakan oleh Ahmad Zahro yang menurut pendapat beliau sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam syariat hukum islam. Akan tetapi, jika dalam proses transaksi pinjam-meminjam ataupun utang-piutang salah satu caranya yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan syara' maka, dalam hal ini tidak diperbolehkan atau haram. Ahmad Zahro juga berpendapat bahwa kredit *online* itu diperbolehkan asalkan tidak merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Karena jika dalam hal ini terjadi kecurangan, maka hukumnya pun menjadi haram dan sudah pasti tidak sesuai dengan syariat islam.⁷

Skripsi karya Susi Yuliana yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Terhadap Layanan Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). Penelitian ini menjelaskan mengenai layanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara selaku pihak aplikasi kredit *online* tidak memberikan kepuasan terhadap pengguna pinjaman *online*, seperti tidak adanya kejelasan dalam proses keterlambatan denda di kemudian hari serta tidak adanya penjelasan mengenai rincian terkait bunga pinjaman yang akan di bayarkan.

⁷ Zakiyah Aisyah, Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

Dan kurangnya respon yang diberikan penyelenggara terkait komplain pengguna karena kendala pembayaran yang sudah terverifikasi namun tidak muncul pada aplikasi. Dalam hal ini, juga menimbulkan *gharar* karena tidak adanya ketidakjelasan mengenai bunga dan denda keterlambatan pinjaman serta bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.⁸

Skripsi karya Karina yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). Penelitian ini menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat kalurahan Palanro terkait maraknya kredit *online* yang ada di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah pernah meminjam uang dengan cara kredit *online* beberapa di antaranya mengatakan hal ini cepat dan mudah dibandingkan dengan kredit *offline*, ada juga yang mengatakan hal ini cukup sulit bagi beberapa masyarakat yang belum pernah melakukan pinjaman kredit *online*. Akan tetapi, tidak sedikit juga dari mereka yang mengeluhkan kalau bunga yang diberikan cukup besar, mengingat jatah tempo yang diberikan debitur terbilang belum terlalu lama sejak kreditur melakukan kredit *online*. Dan berdasarkan analisis hukum islam terhadap kredit *online*, hal ini diperbolehkan, apabila syarat-syaratnya sudah sesuai dengan *qardh*. Namun,

⁸ Susi Yuliana, Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

jika mengandung unsur-unsur riba, maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.⁹

Skripsi karya Fachmi Luth Heryadi yang berjudul *Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) kilat dalam melakukan proses pinjaman pada aplikasi Akulaku tidak membutuhkan banyak waktu, mudah dan cepat. Akan tetapi, dalam melakukan pengambilan dana yang akan dipinjam memerlukan waktu yang cukup lama sampai pinjaman disetujui atau tidaknya oleh pihak Akulaku. Bunga dan denda yang diberikan pun terbilang cukup tinggi sehingga membuat masyarakat yang akan melakukan pinjaman mengurungkan niatnya dan lebih memilih perusahaan atau aplikasi lain untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan analisis hukum islam yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, kredit *online* dinilai sudah sah karena memenuhi syarat *qardh*. Namun, jika ada unsur riba, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Karena, seperti halnya dengan rentenir *online*, jika kredit *online* memberikan sistem bunga yang sangat tinggi, hal ini akan menjadi haram.¹⁰

⁹ Karina, Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

¹⁰ Fachmi Luth Heriyadi, Skripsi *Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah disebutkan di atas adalah penelitian pertama, praktik kredit *online* pada aplikasi Akulaku ternyata ada sistem bunga yang membuat hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat hukum islam karena mengandung unsur riba. Penelitian kedua, menurut pandangan Ahmad Zahro, kredit *online* diperbolehkan asalkan tidak merugikan pihak yang satu dengan yang lainnya. Dan jika terjadi kecurangan, maka hukumnya haram dan tidak dibenarkan dalam syariat islam. Penelitian ketiga, terjadi *gharar* karena tidak adanya ketidakjelasan mengenai bunga dan denda keterlambatan pinjaman serta hal ini bertentangan juga dengan pasal 19 ayat (2) peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penelitian keempat, tanggapan masyarakat mengenai kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjaman uang dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan. Tetapi, tidak sedikit juga yang mengeluhkan tingginya bunga yang diberikan mengingat jangka waktu jatuh tempo belum terlalu lama. Karena hal ini bisa menjadi haram dan tidak diperbolehkan dalam hukum islam sebab mangandung unsur riba meskipun syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan *qardh*. Penelitian kelima, pelaksanaan layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) kilat tidak membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang mudah dan cepat, meskipun lamanya pengambilan dana yang membutuhkan persetujuan dari pihak penyelenggara Akulaku. Tak hanya itu saja, bunga dan denda yang diberikan pun juga cukup tinggi mengingat dalam hukum islam, sistem bunga seperti ini mengandung unsur riba dan sudah pasti tidak diperbolehkan atau haram. Sedangkan pada

penelitian ini, penyusun merujuk dan mencoba melakukan penelitian dengan kajian yang membahas tentang implementasi prinsip-prinsip muamalah terhadap pelaksanaan pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending*, apakah hal ini sesuai atau tidak, meskipun dalam penyusunan skripsi ini nantinya akan ada beberapa persamaan pembahasan dengan penelitian skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan sebagai bahan untuk dijadikan landasan dan menjawab persoalan-persoalan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pada prinsip-prinsip muamalah dan layanan pinjaman *online* kredit pintar berbasis *peer to peer lending*.

1. Teori Akad

Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan dalam terminologi akad berarti perkataan ijab dan kabul yang sesuai syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Ghazaly dkk, 2018). Adanya akad bisa dikaitkan dengan hubungan hukum, pertama, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, tujuan akad yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu akibat hukum

(Kitab Sakti FoSSEI, 2019). Untuk itu, setiap akad (persetujuan) mencakup tiga tahapan, yakni:¹¹

- a. Perjanjian ('ahdu)
- b. Persetujuan dua perjanjian atau lebih
- c. Perikatan ('aqdu)

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan realisasi atau tindakan dari fungsi hukum sebagai bentuk pemberian perlindungan, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.¹² Di bawah ini akan dijelaskan beberapa teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

a. Teori Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan dalam bentuk perangkat hukum yang diberikan kepada subyek hukum. Soerjono Soekanto juga menerangkan, selain dari peran penegak hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi proses perlindungan dan penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh penguasa atau penegak hukum yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 1, 2021), hal. 77-79

¹² *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Akses pada tanggal 22 Juni 2023, pukul 16.05 WIB

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

b. Teori C.S.T. Kansil

Kansil menerangkan bahwa, perlindungan hukum adalah berbagai bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari adanya gangguan dan bermacam-macam ancaman dari pihak manapun itu.

3. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih.”¹³ Hal ini bisa dikatakan jika perikatan sama halnya dengan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersangkutan.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap yang digunakan untuk membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:¹⁴

- a. Tahap *pracontractual*, yakni adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yakni adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yakni pelaksanaan perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Sifat dari laporan penelitian skripsi ini jika ditinjau dari sudut penelitian hukum menurut (Seokanto, 2010), terdapat dua jenis metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan peneltian hukum

¹³ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hal. 119

¹⁴ *Ibid.*, hal. 120

sosiologis atau empiris. Sedangkan metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif. Berdasarkan (Suratman dan Dillah, 2013), penelitian yuridis-normatif bisa juga disamakan dengan dengan penelitian doktriner atau studi kepustakaan (*library research*). Karena ada pendapat menurut (Sunggono, 2005), penelitian yuridis-normatif pada dasarnya sama dengan penelitian terhadap buku-buku, literatur, atau kepustakaan.¹⁵ Dan nantinya hal ini yang akan digunakan sebagai bahan rujukan serta acuan yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data langsung bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, eksperimen, kuisioner, dan dokumen. Akan tetapi di sini sumber data yang akan digunakan dan diperoleh penyusun adalah hanya melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini selain itu juga dengan dokumentasi secara tidak langsung, seperti melalui laman *website online* contohnya YouTube, Play Store, dan lainnya.

¹⁵ Muhammad Fachri Azis, Nooraini Dyah Rahmawati “*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar*”. *Fortiori Law Journal*, Volume 01, Nomor 01, 2021

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dari sumber-sumber yang tidak langsung seperti sumber tertulis dari bahan-bahan hukum milik pemerintah, studi kepustakaan, jurnal atau artikel, dan lain-lain.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan datanya dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode ini digunakan sebagai bahan rujukan tambahan untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan. Menurut Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang ataupun milik penyusun.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat mengenai penjabaran pembahasan yang akan ditulis dan disajikan secara sistematis mengenai pelaksanaan pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending*.

Hal ini meliputi:

¹⁶ Hardani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif". CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, Cet. I, Maret 2020, Hlm. 401

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 105

BAB I, pada bab ini akan berisi pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika dalam pembahasan penelitian.

BAB II, pada bab ini akan berisikan mengenai pembahasan mengenai tinjauan umum perjanjian, perjanjian pinjam meminjam, pinjaman *online* serta pembahasan *peer to peer lending*.

BAB III, pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi prinsip-prinsip muamalah terhadap pinjaman *online* kredit pintar yang berbasis *peer to peer lending*, serta penetapan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam meresmikan dan memberikan izin legalitas terhadap aplikasi Kredit Pintar.

BAB IV, pada bab ini akan berisi mengenai analisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap pinjaman *online* yang berbasis *peer to peer lending* dalam perspektif hukum syariah.

BAB V, bab ini berisi mengenai penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian skripsi, yang bisa dijadikan acuan bagi penyusun maupun para pembaca yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah ditelaah kembali, seperti yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang relevan, sebagai berikut:

1. Pada prinsip-prinsip muamalah, terdapat beberapa prinsip yang sesuai dengan kegiatan pembiayaan transaksi pinjaman *online* Kredit Pintar yang berbasis *peer to peer lending*. Pertama ada prinsip sukarela dan kedua prinsip atas dasar menegakkan keadilan. Walaupun memang ada beberapa prinsip yang belum bisa terlaksana dan diterapkan dalam pinjaman *online* Kredit Pintar. Adapun itu, dari kedua prinsip di atas masih berkaitan dengan transaksi pada aplikasi Kredit Pintar, hal itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara penyelenggara pembiayaan atau pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, serta adanya persetujuan kesepakatan yang adil dan berimbang antara kedua belah pihak, baik perihal perolehan pengambilan keuntungan, penagihan utang maupun pembayaran pelunasan utang.
2. Untuk perusahaan pinjaman *online* yang berbasis *peer to peer lending* yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah, beberapa peraturan yang bisa dijadikan rujukan sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum bisa melalui dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan sejenisnya tanpa melibatkan peraturan-peraturan yang bertumpu pada hukum syariah atau hukum islam, seperti fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan lain-lain.

B. Saran

1. Bagi perusahaan-perusahaan pinjaman *online* yang belum sepenuhnya terafiliasi dengan prinsip-prinsip muamalah, salah satunya aplikasi Kredit Pintar yang hanya mencakup beberapa prinsip dalam muamalah, hendaknya berusaha memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum dalam prinsip muamalah. Mengingat jumlah perusahaan pinjaman *online* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia baru ada beberapa yang termasuk ke dalam perusahaan *peer to peer lending* syariah.
2. Bagi lembaga-lembaga yang menaungi perusahaan modal pembiayaan, baik itu dari perusahaan pinjaman *online*, lembaga keuangan seperti perbankan, dan lain sebagainya, agar lebih memperhatikan kembali perusahaan-perusahaan tersebut dengan semestinya, baik dari hal perlindungan hukumnya maupun perlindungan data pribadi para penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Sumber al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Sygma Creative Media Corp

Buku

- Gazali, Djoni S., Usman, Rachmadi, 2016 *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasan, Akhmad Faroh, 2018, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Temporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press
- Hardani, dkk, Maret 2020, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif". CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, Cetakan I
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 2
- Nafis, M. Cholil, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press
- Subagyo, Dwi Tatak, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press
- Mubarok, Hasanudin, Jaih, 2015, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'* (Jakarta: Simbiosa Rekatama Media
- Suaidi, Agustus 2021, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Pamekasan: Duta Media Publishing
- Siti, Choiriyah, 2009, *Mu'amalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, Cetakan Pertama
- Santoso, Lukman Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, Cetakan 1
- Sadi, Muhammad, dkk, Agustus 2024, *Hukum Perdata*, Bali: Intelektual Manifes Media
- Zakiyah, 2017, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, Cetakan II
- Nafis, M. Cholil, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press

Ningsih, Kurnia, Prilla, 2021, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 1

Affandi, Yazid, M., Desember 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cetakan Pertama

Maulana, Muhammad, Desember 2014, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press

Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh, Ketentuan Umum al-Qardh* Nomor 1-3

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions (FAQ): Kategori Umum*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Bab XII Sanksi, Pasal 47

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal/Artikel

Heryucha Romanna Tampubolon, Maret 2019, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 2

Fajrina Eka Wulandari, November 2018, “*Peer To Peer Lending dalam POJK,PBI,Dan Fatwa DSN MUI*”, AHKAM, Vol. 6, No. 2

Muhammad Fachri Azis, Nooraini Dyah Rahmawati, 2021, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar*”. Fortiori Law Journal, Vol. 01, No. 01

Muhammad Fachri Azis, Nooraini Dyah Rahmawati, 2021, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar*”. Fortiori Law Journal, Volume 01, Nomor 01

- Elvira, Albert, Joswen, Yeriko, Agustus 2023, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Home Credit*, Universitas Prima Indonesia: Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 2
- Noor Hafidah, *Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah*, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum
- Risna, dkk, 2019, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol. 12 No. 2
- Tutik, dkk, Desember 2022, *Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi Peer to Peer Lending Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Journal: Rechtenstudent, Sharia Faculty, KH Achmad Siddq Jember State Islamic University, Vol. 3 No. 3
- Aditya Rifaldi dan Adi Suliantoro, April 2023, *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Pada Masyarakat Di Kota Semarang*, Universitas Stikubank: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 24 No. 1
- Azhar Taufik, dkk, 2024, *Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 07 No. 2
- Imam Mahmudi, Januari 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Hukum Islam dan Hukum KUHPerdata*, (Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi, Vol. 3 No. 1
- Andan Hafsari Mukminati, 2022, *Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia*, Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali: Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 2
- M. Dzulfaqori Jatnika, Aneng Anisa Daliah Mutiara, Mei 2024, *Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*, Universitas Siliwangi: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2 No. 5
- Daulay, M. Arifin, 2023, *Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Edukasi Islami, Vol. 8 No. 2
- Khairunnisa, 2023, *Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018*, Manazhim: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1
- Wellin Yetna, K., Dkk, 2024 *Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Bengkalis: STAIN, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 2
- St. Saleha Madjid, Januari-Juni 2018, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1

Lestari, D., 2022, *Efektivitas Pengawasan terhadap Fintech Syariah Berdasarkan fatwa DSN-MUI*, Tatohi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 2

Skripsi

Dianita Eka Sari, 2018, *Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Zakiyah Aisyah, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Surabaya: UIN Sunan Ampel

Susi Yuliana, 2019, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Surabaya: UIN Sunan Ampel

Karina, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fachmi Luth Heriyadi, 2022, *Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Amelia A., Putri, 2023, *Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Dan PJOK 10/PJOK.05/2022 Dalam Fintech Syariah di PT Ammana Fintech Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

Yusnia, 2023, *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 di Platform Duha Syariah*, Universitas Islam Bandung

R., Safitri, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Regulasi Fintech Syariah*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

Website Online (Data Elektronik)

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Gambaran Aplikasi Kredit Pintar, <https://www.kreditpintar.com/faq/apa-itu-kredit-pintar>

Kredit Pintar, “*Gambaran Umum Aplikasi Kredit Pintar*”, <https://www.kreditpintar.com/about-us>

Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/FintechP2Plendingmenmbuatplatformdanprosesyanglebihcepat/>

Eksistensi P2P Lending Usai UU P2SK dan UU P2P, lihat website online
<https://rcs.hukumonline.com/insights/Hukumonline-AFPI-2023>

Kredit Pintar: Literasi Keuangan Penting agar Tidak Terjerumus Ke Pendanaan Ilegal, lihat website online <https://investor.id/finance/366834/kredit-pintar-literasi-keuangan-penting-agar-tidak-terjerumus-ke-pendanaan-illegal>

Penyelenggara Fintech Lending per tanggal 3 Januari 2022, Otoritas Jasa Keuangan,
<https://www.ojk.go.id>

Tabel Pinjaman Kredit Pintar Terbaru 2024, Bunga, & Dendanya,
<https://duniafintech.com/tabel-pinjaman-kredit-pintar/>

Kredit Pintar: Literasi Keuangan Penting agar Tidak Terjerumus ke Pendanaan Ilegal,
Kredit Pintar: Literasi Keuangan Penting agar Tidak Terjerumus ke Pendanaan Ilegal

Persyaratan Layanan Pinjaman Online Kredit Pintar,
<https://lending.kreditpintar.com/static/html/term-of-service/term-of-service-id.html>

Pertumbuhan Pinjaman Kredit Pintar Meningkat Catat 7 Juta Nasabah 2024,
[Pertumbuhan Pinjaman Kredit Pintar Meningkat, Catat 7 Juta Nasabah di 2024](#)

Dan Lain-lain

Gayo, Ahyar Ari, 2011, *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir

Sumber gambar dari hasil screenshots handphone penyusun melalui aplikasi YouTube dan Playstore